



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A-1/PAUD-P/ 0068 /35-09-325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan mempertahankan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

SPS SEDAP MALAM 15
SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Jln. Prambanan No. 21 Rt. 01 Rw. 08
Kel/Desa Sumber Pinang
Kec. Pakusari
Kab. Jember

Nomor Induk Lembaga / NPSN

033 / 69777462

Kepala/ Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara

HELDA SOFIATUL MABRURUH
TP PKK DESA SUMBER PINANG
MULYANINGSIH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai: tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan 09 Maret 2024

Jember, 09 Maret 2022

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember